



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi Pemerintah di bidang Kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung, perlu diupayakan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan upaya-upaya dimaksud, dipandang perlu menetapkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas se-Provinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kondisi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 574/Menkes/SK/VI/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009;

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Untuk :

KESATU : Yang tersebut pada angka 1, agar melakukan upaya aktif dalam rangka melaksanakan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas kepada seluruh lapisan masyarakat diwilayahnya;
- b. Menyiapkan sumber daya untuk pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas;
- c. Pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar Puskesmas terhitung mulai tanggal **1 MARET 2008** di seluruh Puskesmas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d. Pembebasan biaya **hanya diberikan untuk pelayanan kesehatan dasar**, sedangkan tindakan persalinan, cabut gigi dan tindakan *hecting* tetap dikenakan biaya sesuai ketentuan PERDA Kabupaten/Kota masing-masing;
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
- f. Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pelaksanaan maksud tersebut diatas;
- g. Memberikan dukungan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Instruksi ini dan melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut diatas;
- h. Melakukan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Lampung;

KEDUA : Yang tersebut pada angka 2, agar:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Instansi terkait di Provinsi Lampung;

- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan kepada Gubernur Lampung;

KETIGA : Untuk pelaksanaan pembebasan biaya pelaksanaan kesehatan dasar di Puskesmas, Pemerintah Provinsi Lampung akan mensubsidi biaya operasional sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** per Kabupaten/Kota sebagai stimulan, kecuali Kota Bandar Lampung.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan : di Telukbetung

Pada tanggal : 29 Februari 2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas/Instansi Terkait se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.